

Urgensi Implementasi Nilai Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Pelayanan Publik Guna Mencapai Tujuan Negara Indonesia

Ahmad Syaifudin Anwar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: abmad.anwar2@uin-suka.ac.id

Chelvin Deafanny Rezaldy

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

Email: Chelvin.rezaldy22@gmail.com

Abstract: The existence of Pancasila as the basis of the Indonesian Nation (ground norm) has philosophical consequences, which in the life of society, nation and state, Pancasila values must be made a way of life, including in the formulation of legal products, where the government or legislators must always be guided by Pancasila values when formulating a legal policy, so that later the legal products made are always in line with the goals of the Indonesian nation. Recently, there has been a policy discourse that the vaccine card will be used as an administrative requirement for obtaining public services. This policy has sparked debate because of the uneven distribution of vaccines in Indonesia due to the limited supply of vaccines and the difficulty of access to vaccines. So that if implemented, this policy is prone to discrimination in public services and will violate the principle of non-discrimination in Article 4g of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, and will also violate the fifth precept of Pancasila, namely Social Justice for All Indonesian People, even though the policy should be made in accordance with the values of Pancasila. The method used in this paper is a Normative Juridical approach, which is analytically descriptive which is then analyzed qualitatively. The results of the analysis show that in fact the application of vaccine cards as a requirement for public service administration is not discriminatory and in accordance with Pancasila values when referring to the definition of discrimination in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, but the government must also provide public service innovation by providing digital services towards basic public services and optimizing the role of the covid task force to provide access to vaccines in every public service agency, so that the problem of vaccine inequality is resolved, social justice and people's welfare can be realized.

Keywords: *Vaccine Card, Pancasila, Public Service.*

Abstrak: Adanya Pancasila sebagai Dasar Negara (ground norma) Bangsa Indonesia mempunyai konsekuensi filosofis, yang mana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan way of life, tak terkecuali dalam perumusan produk hukum, dimana pemerintah atau legislator harus senantiasa berpedoman kepada nilai Pancasila saat merumuskan suatu kebijakan hukum, supaya nantinya produk hukum yang dibuat selalu selaras dengan tujuan Bangsa Indonesia. Baru-baru ini muncul wacana kebijakan bahwa kartu vaksin akan dijadikan sebagai syarat administrasi untuk mendapat pelayanan publik. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena mengingat persebaran vaksin di Indonesia yang belum merata akibat terbatasnya pasokan vaksin dan sulitnya akses mendapat vaksin. Sehingga apabila diterapkan, kebijakan tersebut rawan menimbulkan diskriminasi pelayanan publik dan akan melanggar asas non diskriminasi dalam Pasal 4g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan juga akan melanggar sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, padahal seharusnya kebijakan harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, bersifat deskriptif analitis yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa sejatinya penerapan kartu vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik tidaklah bersifat diskriminatif dan sesuai dengan nilai Pancasila apabila mengacu definisi diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, namun pemerintah juga harus memberikan inovasi pelayanan publik dengan menyediakan layanan digital terhadap pelayanan publik yang bersifat dasar dan mengoptimalkan peran Satgas Covid untuk menyediakan akses vaksin di setiap instansi pelayanan publik umum, sehingga persoalan ketidakmerataan vaksin teratasi, keadilan sosial dan Kesejahteraan Rakyat dapat terwujud.

Kata Kunci : *Kartu Vaksin, Pancasila, Pelayanan Publik.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar falsafah *negara (Philosophische Grondslag)*.¹ Anggapan tersebut tidak terlepas dari sisi sejarah, dimana saat sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno

¹ Wawan Fransisco, "Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 : 1 (Juni 2017), hlm. 1829.

memperkenalkan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, adanya Pancasila sebagai falsafah negara memiliki dua kepentingan yaitu: pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga segala tatanan kenegaraan baik dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila.² Dari situ dapat dilihat bahwa sebagai *filosofische grondslag* atau falsafah negara, selain sebagai pedoman hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar atau asas dalam mendirikan dan menyelenggarakan negara. Adanya Pandangan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Norma dasar ini menjadi sumber utama bagi norma lainnya yang berbeda sehingga membentuk suatu tatanan norma. Suatu tatanan norma tersebut dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.³

Konsep norma dasar Kelsen ini kemudian ditegaskan oleh Nawiasky, meskipun dengan nama lain yaitu *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan, *Staatfundamentalnorm* atau norma dasar negara adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma tersebut adalah norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditentukan sebelumnya oleh masyarakat dalam negara tersebut dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum yang dibawahnya. Nawiasky juga

² Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 : 1 (Maret 2018), hlm. 30-31.

³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.161.

menekankan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar.⁴

Jika melihat pengertian norma dasar menurut Kelsen dan/atau norma dasar negara menurut Nawiasky, maka Pancasila adalah aturan dasar yang mengatur segala macam aturan dalam tatanan aturan di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya tentang *stufenbau* atau norma hierarkis. Menurut Ahmad Ali, *stufenbauteorie* Kelsen adalah peraturan hukum umum dari aturan dasar yang berada di puncak piramida dan menjadi lebih beragam dan tersebar saat turun. Norma dasar atas bersifat abstrak, semakin rendah semakin konkrit. Teori Kelsen mengenai perjenjangan norma dikembangkan Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*, yang menyebut bahwa norma hukum disuatu negara pasti berjenjang, berlapis dan pasti bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, sampai ke norma dasar. Nawiasky kemudian mengelompokan hierarki norma menjadi empat, yakni *Staatfundamentalnorn* atau norma fundamental negara, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (Undang-Undang) dan *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).⁵

Menarik benang merah dari yang dikemukakan oleh Kelsen dan Nawiasky melalui teori perjenjangan norma, maka kemudian kedudukan Pancasila berada di piramida norma yang paling atas sehingga Pancasila adalah norma dasar, yang menjadi acuan pembentukan norma-norma lain yang ada dibawahnya atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.⁶ Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum juga telah ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebut bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.⁷

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2007), hlm. 46.

⁵ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional"...hlm. 33-34.

⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum tentunya memiliki konsekuensi filosofis, yakni mengharuskan agar seluruh tatanan norma hukum yang ada di Indonesia diarahkan untuk selaras dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Ini pun diperlukan agar sifat Pancasila yang juga sebagai *rechtsidee* atau cita-cita hukum Bangsa Indonesia, yang mana menurut Hamid S. Attamimi, makna cita hukum Pancasila adalah sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia. Selain sebagai acuan perumusan hukum, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara juga harus dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak.⁸ Tak terkecuali dalam masa pandemic covid-19 saat ini, dimana pemerintah harus membuat berbagai macam peraturan yang notabene bersifat pembatasan akan HAM demi kepentingan kesehatan masyarakat banyak. Meskipun di masa darurat kesehatan berbagai pembatasan HAM dari pemerintah dengan dasar darurat kesehatan diperbolehkan, namun pembatasan HAM yang dilakukan tersebut tidak boleh pembatasan yang berhubungan dengan hak dasar.⁹ Meski begitu tetap saja dalam setiap pembatasan yang dilakukan, perumusan kebijakan hukum harus memperhatikan adanya nilai-nilai Pancasila demi terciptanya kebijakan hukum yang berorientasi pada cita-cita bangsa.¹⁰ Saat ini muncul persyaratan bahwa semua masyarakat harus bisa menunjukkan bahwa dirinya sudah mendapat vaksin dosis lengkap (dosis 1 dan 2) bahkan juga dosis 3 sebagai syarat administrasi untuk mendapat akses pelayanan publik dari pemerintah. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kelengkapan vaksin Covid-19 dosis lengkap (dosis satu dan dua) sebagai syarat beraktivitas di muka umum untuk menghindari penularan covid-19. Diskresi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*).

⁸ A. Saiful Aziz, "Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12 : 2 (November 2019), hlm. 223.

⁹ Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 : 2 (Juli 2021), hlm. 343.

Menurut Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan, menyebut jika persyaratan vaksin perlu dijadikan sebagai syarat administrative guna menekan persebaran pandemic covid-19 dan tetap menjamin agar masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya diruang publik menjadi aman sehingga dapat terminimalisir resiko covid-19, dapat mendorong masyarakat untuk segera vaksin dosis satu dan dua bahkan sampai ke dosis ke tiga, dan regulasi yang menjadi dasarnya pun sudah ada, yakni dengan adanya Pasal 13 A Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, yang menyebutkan bahwa akan ada sanksi administrasi bagi yang menolak vaksinasi seperti penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.¹⁰ Sehingga vaksin sebagai syarat administrasi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik sah-sah saja untuk diterapkan, karena apabila masih ada masyarakat yang belum vaksin maka sesuai ketentuan Pasal 13 A Perpres nomor 14 Tahun 2021 sudah menjadi konsekuensinya mereka terbatas untuk mendapat pelayanan publik. Namun kebijakan tersebut masih menuai perdebatan, ketika diterapkan secara nasional, kebijakan tersebut akan berpotensi menimbulkan diskriminasi, hal tersebut diakibatkan masih belum meratanya persebaran vaksin dosis lengkap yang ada di Indonesia, menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, capaian vaksin dosis lengkap yang ada di Indonesia baru mencapai 174 juta atau masih sekitar 74% dari target vaksinasi nasional sebanyak 208 juta. Sedangkan menurut data dari kata data, bahwa Total penduduk Indonesia tercatat hingga Juli 2022 berjumlah 275 juta jiwa.¹¹

¹⁰ Eneng Reni Nuraisyah Jamil, "Pro Kontra Kartu Vaksin Jadi Syarat Administrasi, Pakar dan Ombudsman Beda Suara", <https://www.ayobandung.com/umum/pr-791139938/pro-kontra-kartu-vaksinjadi-syarat-administrasi-pakar-dan-ombudsman-beda-suara>, diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 14.21 WIB.

¹¹ Cindy Mutia Annur, "Jumlah Penduduk Indonesia di Pertengahan Tahun (2015-2022)" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022#:~:text=Pada%20pertengahan%2020%2C%20jumlah%20penduduk,juta%20jiwa%20hingga%20pertengahan%202022>. diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 16.34 WIB.

Dari data tersebut secara keseluruhan dapat dilihat, bahwa hingga saat ini masih sekitar 131 juta masyarakat Indonesia yang belum menerima vaksin dosis lengkap, mengingat kebijakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik nantinya memerlukan vaksin dosis 1 dan 2, maka sebanyak 99 juta atau hampir 34% masyarakat Indonesia nantinya tidak akan bisa mendapat akses pelayanan publik dari pemerintah, dan hal tersebut tentunya dapat menimbulkan diskriminasi pelayanan publik dan akan melanggar asas non diskriminasi sebagaimana diatur pada Pasal 4g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sisi lain juga dapat mencederai sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi hal tersebut diperparah dengan data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto bahwa masih ada wilayah di luar Jawa dan Bali yang belum mencapai 50 persen untuk vaksinasi dosis pertama, diantaranya yakni, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua, yang semakin menguatkan argumentasi bahwa persebaran vaksin di Indonesia belumlah merata.¹²

Data diatas telah membuktikan bahwa masih begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapat vaksinasi dosis lengkap, sehingga rawan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, disisilain juga membuktikan bahwa persebaran vaksinasi di Indonesia masih belum merata. Mengingat diawal telah ditegaskan peran Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau (*Philosophische Grondslag*) dan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus menjadi dasar cita hukum Indonesia, yang mana mengharuskan segala kebijakan hukum dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kiranya penting untuk selalu mengkritisi dan mengawal agar impelementasi dari kebijakan vaksin dosis lengkap sebagai syarat administrasi pelayanan publik ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila supaya dapat selalu selaras dengan tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yakni dapat menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia.

¹² Agung Sandy dan Ria Rizki, “Ini Daerah-daerah di Luar Jawa-Bali yang Belum Tersentuh Vaksin Dosis Pertama”, <https://www.suara.com/news/2021/12/13/192219/ini-daerah-daerahdi-luar-jawa-bali-yang-belum-tersentuh-vaksin-dosis-pertama>, diakses pada 01 November 2022 Pukul 17.06 WIB.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang hamper serupa dengan penelitian penulis seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Rizka Alfina pada September 2022 yang berjudul “Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin pada Ruang Publik” menjelaskan bahwa penerapan kebijakan sertifikat vaksin sebagai syarat di ruang public melanggar asas keadilan dan diskriminatif karena fakta bahwa vaksin belum tersebar secara merata, dimana pembahasan dalam jurnal tersebut masih umum dan berdasar data, tidak menggunakan perspektif tertentu dalam menganalisanya. Kemudian dalam Jurnal yang ditulis oleh Rachman Maulana Kafrawi yang berjudul “Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayan Publik” pada September 2022 yang menjelaskan bahwa maksud pemerintah untuk memberikan kebijakan ini adalah baik, namun akuntabilitas pemerintah belum maksimal, masyarakat juga belum merata yang mendapat edukasi tentang pentingnya vaksin dimasa pandemic, bahkan ketersediaan vaksin juga belum merata, sehingga jurnaal ini kemudian memberikan penjelasan terhadap suatu upaya hukum yang bisa ditempuh masyarakat Ketika belum mendapat vaksinasi, yakni melalui upaya litrigasi maupun non litigasi, yang mana penjelasan dalam jurnal ini lebih menitikberatkan pada upaya hukum yang bisa diambil oleh masyarakat Ketika belum mendapat vaksin dan ingin mendapatkan pelayanan public sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Putri Ayu Setiayawati pada Februari 2022 yang berjudul “Implementasi Tentang Kegiatan Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Desa Pasar Talang Padang Kecamatan Talang Padang), penelitian ini menitikberatkan kepada budaya masyarakatnya yang masih kurang tertib untuk melakukan vaksinasi yang disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mempercayai isu-isu hoaks tentang vaksin, dan juga tinjauan hukum Islam perspektif siyasa dusturiyah budaya masyarakat yang tidak tertib tersebut bertentangan dengan nilai syariah, dimana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada budaya masyarakat dan pandangan hukum islamnya.

Dan kebarharuan ide yang ditawarkan oleh penelitian penulis, bahwa penelitian ini memberikan perspektif dari sudut pandang Nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dalam bernegara, penelitian ini memiliki urgensi yakni untuk memberikan perspektif bahwa Nilai

Pancasila merupakan dasar yang harus terus dijadikan acuan dalam setiap pengaturan atau kebijakan disisilain juga untuk memberikan perspektif bahwa Pancasila selalu dijaga untuk mengawal berlakunya semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar supaya kebijakan yang dibuat dapat mendekati diri pada tujuan negara yang telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, bersifat deskriptif analitis yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatn konsep dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan.¹³ Bahan hukum primer dalam kajian ini terdiri dari Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya dan Peraturan Kebijakan. Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini yaitu bahan yang menjadi penjelas dari data primer yang meliputi pendapat pakar hukum dan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan atau bahan hukum yang menjelaskan dari datat primer dan tersier.

Pembahasan

Konsepsi Pelayanan Publik di Indonesia

Pada esensinya status Negara Indonesia adalah Negara Hukum Demokratis yang menurut Mahfud MD, Negara Hukum Demokratis adalah Negara yang dijalankan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat dan pemerintahan tersebut dibatasi oleh adanya Hukum, dan karena pemerintah dipilih oleh rakyat maka sudah sepatutnya Ketika terpilih pemerintah wajib menjadi pelayanan bagi masyarakat yang diejawantahkan dengan konsep pelayanan publik.¹⁴ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 33 tentang Sumber Daya Alam, selain itu ada Pasal-pasal yang menyangkut tentang pelayanan publik atau yang menjadi hak rakyat. Dengan sendirinya jelaslah, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik secara

¹³ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 124

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2.

umum merupakan tanggung jawab pemerintah, dan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk/masyarakat dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). UU ini lahir karena ada dorongan kuat keterbukaan pada penyelenggaraan pemerintahan. Kelahirannya beriringan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Keterbukaan informasi untuk memberikan saluran warga negara menyuarkan keluhan dan masukan terhadap pelayanan, sementara Ombudsman dilahirkan untuk mengawal proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Secara filosofis kehadiran UU Pelayanan Publik lahir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas mengatur tentang hak-hak asasi bagi warga negara diantaranya bahwa negara hadir dalam rangka menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfill*). Sedangkan dari sisi sosiologis, UU Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang, jasa dan administrasi masyarakat, agar bisa menuju kehidupan yang sejahtera.¹⁶

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

¹⁵ Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, “Pelayanan Publik “ Apa dan mengapa Ada Pelayanan Publik ? ”, <https://bkd.riau.go.id/index.php/berita/pelayanan-publik-apa-dan-mengapa-adapelayanan-publik->, Diakses pada 01 November 2022 Pukul 18.01 WIB.

¹⁶ Andri Ardianto dkk., Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Welfare State) (Standpoint Usul Perubahan Terhadap UU Pelayanan Publik), *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol 25 : 2 (Juli-Desember 2021), hlm. 128.

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lain. Pelayanan Barang publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dananya berasal dari APBD ataupun APBN. Pelayanan Jasa meliputi penyediaan layanan jasa oleh instansi atau badan usaha pemerintah yang didanai oleh APBD atau APBN, pelayanan administrative meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.¹⁷

Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah harus dapat memberikan solusi terhadap gejala-gejala social yang terjadi di masyarakat, jangan sampai dalam penyelenggaraannya pemerintah lalai hingga kemudian justru membuat masyarakat tidak terpenuhi hak-haknya untuk mendapat pelayanan publik.¹⁸ Karenanya dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus senantiasa berpedoman pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang meliputi, Kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adanya asas-asas pelayanan publik tersebut harus

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5.

¹⁸ Rachman Maulana Kafrawi, Implikasi Sertifikat Vaksin *Coronavirus Disease (Covid-19)* Terhadap Pelayan Publik, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2 : 2, September 2022, hlm. 137.

senantiasa ditaati dan ditepati oleh pemerintah guna menjamin bahwa pelayanan publik yang ada benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Urgensi Implementasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Kartu Vaksin Sebagai syarat administrasi Pelayanan Publik

Sebagai *philospische grondslag*, atau dasar dalam menjalankan pemerintahan, Nilai-nilai Pancasila juga mengandung cita-cita bangsa Indonesia, sehingga harus selalu dipegang teguh dan dijadikan landasan, terutama dalam perumusan suatu kebijakan hukum dalam hal pelayanan publik.¹⁹ Kebijakan vaksin sebagai syarat administrasi kebijakan public, meski dari sisi pemerintah mempunyai maksud baik untuk bisa mencegah persebaran covid-19, namun tetap saja kebijakan tersebut mempunyai tantangan tersendiri²⁰, yakni terdapat potensi melanggar asas non diskriminasi dalam UU Pelayanan Publik dan sila kelima Pancasila karena fakta bahwa masih ada sekitar 99 juta masyarakat Indonesia yang belum divaksin, akan mengakibatkan banyak pula masyarakat yang tidak bisa menikmati pelayanan publik hanya karena terganjal adanya syarat kartu vaksin, dan hal tersebut tentunya akan membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi hak-haknya untuk mendapat pelayanan publik, dan tentu apabila diterapkan maka dengan banyaknya masyarakat yang terdegradasi haknya, akan membuat kebijakan ini ketika memang diterapkan tanpa adanya suatu mekanisme atau solusi berpotensi menimbulkan diskriminasi sehingga dapat melanggar asas pelayanan publik, dan lebih jauh akibat adanya diskriminasi akan merambat kepada tidak terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat sehingga bertentangan dengan sila ke lima pancasila, Disisi lain yang juga menjadi hambatan adalah persebaran Vaksin yang belum merata di Indonesia, menjadi bukti bahwasannya pelayanan jasa publik negara dalam hal kesehatan masih belum memadai.

Menganalisa permasalahan tersebut dalam hal diskriminasi maka perlu mengacu pada pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Diskriminasi adalah setiap

¹⁹ Kaelan MS, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2002), hlm.21.

²⁰ Rizka Alfina, Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin pada Ruang Publik, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 : 2, (2022), hlm. 153.

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.²¹

Ada frasa pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan atau hilangnya pengakuan, dalam konteks kebijakan kartu vaksin sebagai syarat administrative pelayanan publik, maka sejatinya tidak ada pembedaan perlakuan ketika masyarakat tersebut sudah mendapatkan vaksin, hak yang sama akan diberikan, disisilain semua orang diberikan haknya masing-masing untuk mendapatkan vaksin sehingga terbuka peluang untuk tetap bisa menggunakan layanan publik meskipun dengan syarat harus vaksin, oleh karena menurut hemat tulis berdasar dengan pengertian diskriminasi menurut UU 39 Tahun 1999 maka sejatinya kebijakan ini ketika diterapkan bukanlah merupakan suatu diskriminasi asalkan akses vaksin yang tersedia benar-benar dapat dijamin pemerataannya dalam artian ada suatu mekanisme atau solusi penjaminan akses vaksin ketika kebijakan ini diberlakukan.

Esensi dari kebijakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik adalah untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di tempat umum, menciptakan suasana yang aman dalam pelayanan publik dan tentu mendorong percepatan *herd immunity*, apabila kita kaitkan dengan teori keadilan dalam kebijakan publik john rawls tentang konsep (*maximum minimorum*) yaitu setiap kebijakan yang dibuat sebaiknya menimbang seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan dan mudharat yang akan ditimbulkan, apabila kebijakan itu lebih banyak menimbulkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian maka kebijakan tersebut dapat dinilai baik, apabila sebaliknya maka sebaiknya kebijakan tersebut tidak dilaksanakan.²² dalam

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

²² John Rawls, "*Justice as Fairness*", (Bandung : Nusamedia, 1999), hlm. 219.

konteks kebijakan vaksin sebagai syarat administrasi pada dasarnya berniat baik dengan esensi yang sebelumnya dijelaskan, apalagi ketentuan tersebut sebenarnya telah diakomodir secara yuridis melalui Pasal 9 Undang-Undang Karantina Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang harus menaati aturan karantina kesehatan, pun juga dalam Pasal 13 A Perpres 14 Tahun 2021 juga telah mengatur salah satu ketentuan terkait karantina kesehatan yakni bagi siapa yang tidak divaksin maka dapat dikenai sanksi administrasi, dalam masa darurat kebijakan pembatasan diperlukan demi kepentingan masyarakat banyak. Namun meski begitu dalam masa darurat acuan kebijakan tetap harus berlandaskan pada Pancasila, yang menjadi permasalahan, kebijakan ini ketika diterapkan akan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat karena hampir 34% masyarakat Indonesia secara keseluruhan belum divaksin dan tidak diberikan akses persebaran vaksin yang merata sedangkan pemerintah juga tidak memberikan mekanisme konkrit ketika kebijakan ini diterapkan.

Oleh karena itu demi memberikan suatu kebijakan yang dapat mengakomodir rasa keadilan maka perlu kiranya kita kembali berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar dari negara kita tepatnya pada Sila keempat Pancasila yang memiliki makna bahwa suatu kebijakan harus berdasarkan aspirasi dan gejala sosial yang ada di masyarakat, karena itu dalam perumusan kebijakan ini pemerintah harus merinci terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan masyarakat ketika melaksanakan kebijakan ini, ketika distribusi vaksin belum merata dan akses vaksin terbatas maka untuk efektivitas masyarakat dalam menjalankan kebijakan ini nantinya, distribusi vaksin perlu diperluas dan akses vaksin perlu dipermudah, misalnya dengan nantinya pemerintah mengoptimalkan peran satgas Covid-19 untuk mendirikan akses vaksin di setiap instansi pemerintah yang beroperasi dengan jadwal yang nantinya ditentukan, ini pun selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho bahwa kebijakan ini tidak menjadi diskriminatif dan akan menjamin keadilan bila pemerintah menyediakan fasilitas vaksinasi di tempat-tempat layanan publik secara on the spot, sehingga warga yang belum mendapat vaksin bisa melakukan vaksinasi di sana, dan jika menolak mendapat vaksin, maka bisa diberlakukan

diskriminasi positif berupa tidak diberikannya layanan publik bagi yang bersangkutan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.²³

Dengan begitu maka permasalahan ketidakmerataan persebaran vaksin akan menjawab keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila juga akan terwujud. Dan kebijakan ini akan menjadi suatu solusi yang pada akhirnya dinantikan karena dapat mengurangi resiko penularan covid-19 di tempat umum pelayanan publik, sehingga kesehatan komunal melalui vaksin sebagai penguatan imunitas dapat tercapai. Jika nilai Pancasila selalu dijadikan pedoman dalam perumusan suatu kebijakan maka pada dasarnya kebijakan tersebut akan dapat lebih bisa menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu sebagai falsafah negara yang menurut soekarno mempunyai dua kepentingan yang salah satunya adalah sebagai sumber acuan dari penyelenggaraan negara, maka sudah sepatutnya dalam semua kebijakan Nasional senantiasa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnya agar selalu dapat selaras dengan cita hukum nasional. Begitupula pada kebijakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik, mengharuskan pemerintah dalam merumuskannya untuk memperhatikan nilai Pancasila melalui sila keempat dengan melihat aspirasi dan gejolak yang timbul di masyarakat sehingga dapat memberikan suatu kebijakan yang bersifat responsif juga aspiratif, sehingga apabila kebijakan tersebut telah menjawab permasalahan ketidakmerataan vaksin melalui implementasi nilai sila keempat, maka nilai keadilan sosial pun juga akan dapat tercapai melalui kebijakan tersebut.

Persyaratan vaksin sebagai syarat administrasi untuk mendapat pelayanan publik sejatinya ditujukan untuk memberikan kemaslahatan umum bagi semua masyarakat, namun dalam konteks negara hukum demokratis, tentu semua hak masyarakatnya harus tetap dijamin merata tanpa adanya diskriminasi sehingga dapat dirasakan semua masyarakat, mengacu pada teori utilitarianisme Radolph van jhering bahwa hukum dijadikan sebagai alat control social untuk dapat

²³ Komaruddin Bagja Arjawinangun, "Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Layanan Publik, Ombudsman: Jelas Tindakan Diskriminatif", <https://metro.sindonews.com/read/502196/171/sertifikat-vaksin-jadi-syaratlayanan-publik-ombudsman-jelas-tindakan-diskriminatif-1628136480>, diakses pada 02 November 2022 Pukul 15.50 WIB.

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan vaksin sebagai syarat administratif ini sejatitnya memang memiliki niat yang baik untuk masyarakat, namun memang dalam penerapannya agar tidak memicu adanya diskriminasi harus ada hal teknis detail yang diatur yang sifatnya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapat akses vaksinasi dimanapun dan kapanpun supaya dalam praktiknya kebijakan ini menjadi logis dan adil. Ketika diterapkan dan masyarakatpun dapat menerimanya dengan baik.

Kesimpulan

Sebagai Negara Hukum Demokratis yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat dan dibatasi dengan adanya hukum, dan sebagai konsekuensi adanya nilai demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pemerintah wajib memberikan suatu pelayanan public yang maksimal untuk masyarakat atau rakyatnya. Dan dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus senantiasa berpedoman pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang meliputi, Kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam konteks kebijakan vaksin sebagai syarat administrasi Pelayanan Publik nilai Pancasila Sebagai *philospische grondslag*, atau dasar dalam menjalankan pemerintahan wajib terus dipegang teguh. Meskipun terdapat fakta bahwa 90 juta masyarakat belum mendapat vaksin dosis lengkap yang dapat berpotensi mengakibatkan diskriminasi, namun jika mengacu pada Definisi diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka kebijakan ini tidak akan diskriminasi karena semua orang tetap bisa mendapat akses Pelayanan public tanpa dibedakan menurut suku ras dan golongannya, hanya dibedakan antara vaksin atau tidaknya yang mana hal itu ditujukan untuk menyebabkan Kesehatan komunal. Dan jika ditinjau dari nilai Pancasila maka kebijakan tersebut tidak akan diskriminatif. Ketika terdapat keterjangkauan vaksin yang merata bagi masyarakat dan dipermudahnya akses vaksin untuk masyarakat. Peran pelayanan public sangat penting dalam negara hukum demokratis, karenanya

patut untuk selalu dikawal untuk selalu selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan melalui hukum sebagai alatnya dapat tercapai dengan baik melalui kebijakan vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Ardianto Andri dkk. 2021. Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat Yang Sejahtera, Adil, dan Makmur (Welfare State) (Standpoint Usul Perubahan Terhadap
- Aziz Saiful. 2019. Pancasila Sebagai Cita Luhur Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12 : 2 (November 2019), hlm. 223.
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, “Pelayanan Publik “ Apa dan mengapa Ada Pelayanan Publik ?.
- Bo’a Yonas Fais. 2018. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 (1) : 27-49.
- Cindy Mutia Annur, "Jumlah Penduduk Indonesia di Pertengahan Tahun (2015-2022)"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022#:~:text=Pada%20pertengahan%202020%2C%20jumlah%20penduduk,juta%20jiwa%20hingga%20pertengahan%202022.> diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 16.34 WIB.
- Effendi Jonaedi dan Ibrahim Johny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Eneng Reni Nuraisyah Jamil, “Pro Kontra Kartu Vaksin Jadi Syarat Administrasi, Pakar dan Ombudsman Beda Suara”,
<https://www.avobandung.com/umum/pr-791139938/prokontra-kartu-vaksin-jadi-syarat-administrasi->

- [pakar-danombudsman-beda-suara](#), diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 14.21 WIB.
- Francisco Wawan. 2017. Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 (1) : 1828-1837.
<https://bkd.riau.go.id/index.php/berita/pelayanan-publikapa-dan-mengapa-ada-pelayanan-publik>
- Indrati Farida Maecia. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Kelsen Hans. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971, Bandung: Nusa Media.
- Komaruddin Bagja Arjawinangun, “Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Layanan Publik, Ombudsman: Jelas Tindakan Diskriminatif”, <https://metro.sindonews.com/read/502196/171/sertifikatvaksin-jadi-syarat-layanan-publik-ombudsman-jelas-tindakandiskriminatif-1628136480>, diakses pada 02 November Pukul 15.50 WIB.
- MS Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.
- Pertama”, <https://www.suara.com/news/2021/12/13/192219/ini-daerah-daerah-di-luar-jawa-bali-yang-belum-tersentuhvaksin-dosis-pertama>, diakses pada 01 November 2022 Pukul 17.06 WIB.
- Rachman Maulana Kafrawi. Implikasi Sertifikat Vaksin *Coronavirus Disease (Covid-19)* Terhadap Pelayan Publik. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*. Vol. 2 (2). 134-146.
- Rawls John. 1999. *Justice as Fairness*, Bandung : Nusamedia.
- Rizka Alfina, Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin pada Ruang Publik, *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 (2) : 146-156.
- Rizki Bagus Prasetyo, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 (2) : 325-343.
- Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Pelayanan Publik), *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol 25 (2) : 127146.